

Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP dan RUU KUHAP di Indonesia

M. Rochman¹, Rony Wirachman², M. Iham Adepio³

¹Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H, Indonesia
email*: drrochman18@gmail.com

²Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
email: ronywira@upi.edu

³Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia
email: miadepio@unib.ac.id

ABSTRACT

The dynamics of society sometimes change very quickly in a complex nature caused by many factors, one of which is the changing needs of society also included in the regulation of community actions, so one of these regulations is criminal procedure law which is also adjusted to the development of the times, in this case the Draft Criminal Procedure Code requires optimization of the duties and authorities of law enforcement. Although the regulation has been implemented, there are still obstacles such as the breadth of authority that has not been determined effectively and there are each authority and authority of law enforcement has not been implemented optimally, there are no regulations regarding education and training, overlapping in implementation, it is not clear who is the special division in each task and authority regulated in articles 6 and 61 concerning investigation and investigation. This study aims to analyze how the changes to the Criminal Procedure Law Number 8 of 1981 concerning criminal procedure law that exist with the Draft Criminal Procedure Code, especially Articles 6 and 61. This research method uses normative legal research that focuses on studying the norms or legal rules that apply in the legal system of a country or society. The results of the study indicate that the Draft Criminal Procedure Code has the potential to increase the duties and authorities of law enforcement by providing clearer directions.

Kata Kunci: Law enforcement, Criminal Justice System, Criminal Procedure Code and Draft Law

ABSTRAK

Dinamika masyarakat terkadang berubah dengan sangat cepat sifatnya yang kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kebutuhan perubahan masyarakat yang juga termasuk dalam pengaturan tindakan publik, kemudian salah satu peraturan tersebut adalah hukum acara pidana yang juga disesuaikan dengan perkembangan saat ini, dalam hal ini Rancangan KUHAP memerlukan optimalisasi tugas dan wewenang para penegak hukum. Padahal

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

peraturannya sudah diterapkan tapi masih ada hambatan seperti luasnya Kewenangan yang dimiliki belum ditetapkan secara efektif dan belum dilaksanakan tugas serta penegakan hukumnya dioptimalkan, belum adanya pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan, tumpang tindih dalam pelaksanaannya, tidak jelasnya siapa saja bagian spesifik dalam setiap tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 6 dan 61 tentang penyidikan dan penyidikan. Belajar Hal ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana perubahan UU KUHAP-hukum no. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang ada dengan Rancangan KUHP khususnya Pasal 6 dan Pasal 61. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang fokus mempelajari norma atau aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU KUHAP berpotensi meningkatkan tugas dan wewenang penegak hukum dengan memberikan pedoman yang lebih jelas.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, KUHAP, dan Rancangan Undang-undang Acara Pidana

PENDAHULUAN

Peraturan setiap negara didasarkan pada empat prinsip: Kepastian aturan, kesetaraan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani kepentingan publik.¹ Cita-cita keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban sistem merupakan hal-hal yang mempengaruhi salah satu tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan UUD 1945, yaitu mewujudkan warga negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara aturan yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi aturan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.²

Menurut uraian di atas, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang didirikan atas dasar hukum yang menuntut keadilan terhadap rakyat negaranya. Keadilan merupakan syarat terciptanya kebahagiaan hidup berbangsa dan bernegara, dan sebagai landasan keadilan perlu ditanamkan moralitas pada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan

¹ Sumitro, W. (2005). *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia

² *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010, hlm. 46.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

hukum yang nyata hanya akan ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi hubungan sosial antar warga negara.

Menurut Aristoteles bahwa:

yang memerintah dalam negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan akal budi yang adil, sedangkan penguasa sesungguhnya hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan. Moralitas itulah yang menentukan baik atau tidaknya suatu peraturan hukum dan menghasilkan suatu undang-undang, artinya dari mana undang-undang itu berasal keterampilan berlari pemerintahan negara bagian. Oleh karena itu, menurutnya yang penting adalah mendidik masyarakat menjadi warga negara yang baik, karena sikap adil mereka akan menjamin kebahagiaan hidup masyarakat negaranya.³

Aturan hukum mengharuskan penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya dalam kerangka pengawasan yang ketat. Pengawasan ini diperlukan agar tindakan penegakan hukum tidak melanggar prinsip keadilan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Penegak hukum harus menjaga independensinya yang merupakan ciri negara hukum itu sendiri, dan memastikan proses hukum dijalankan secara adil dan transparan.

Di Indonesia, negara hukum tercermin dalam berbagai ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana memegang peranan penting sebagai alat penegakan hukum dan keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Mereka terdiri dari berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan secara profesional dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat, serta dinamika praktik peradilan pidana, maka pengaturan mengenai tugas dan wewenang aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam konteks reformasi hukum yang sedang berlangsung, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Di Indonesia, dasar kerja komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Rancangan Undang-undang Acara Pidana bertujuan untuk memperbaharui berbagai ketentuan yang mengatur proses peradilan pidana, termasuk mengenai tugas, wewenang dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Profesionalisme aparat

³ Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

penegak hukum sangat penting dalam proses peradilan, mengingat tugasnya berkaitan langsung dengan hak-hak dasar warga negara.⁴ Pembaharuan RUU KUHAP diharapkan dapat memperjelas batasan kewenangan penegakan hukum, sehingga tercipta sistem yang lebih sistematis dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Kurangnya pemahaman dan penerapan profesionalisme di kalangan penegak hukum seringkali menghambat terciptanya keadilan sejati, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁵ Pentingnya reformasi yang jelas dan tepat dalam Rancangan KUHAP juga sejalan dengan pandangan Puspita (2021) yang menjelaskan bahwa reformasi pengaturan tugas dan wewenang aparat penegak hukum harus mampu mengatasi berbagai kendala yang ada, serta memastikan aparat penegak hukum dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab.

KUHAP pasal 110 tentang penuntut umum dalam penyidikan dan penyidikan dihapuskan dalam RUU KUHAP dan diganti dengan pasal 61 sehingga penyidik harus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Berdasarkan pasal 6, penyidik yang dimaksud adalah penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu, namun belum jelas siapa penyidik PPNS dan penyidik tertentu. Benarkah penyidik PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau penyidik tertentu yang dimaksud adalah penyidik TNI yang khusus bertugas di bidang militer seperti TNI dan Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud juga dapat berperan sebagai penyidik.

Dengan demikian, Rancangan KUHAP mengatur profesionalisme tugas dan wewenang aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal 6 Rancangan KUHAP menekankan pembagian tugas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, sedangkan Pasal 61 mengatur secara rinci kewenangan penyidik dalam menjalankan fungsi penyidikan. Namun peraturan ini belum sepenuhnya dikaji dari aspek penerapan profesionalisme, baik kompetensi, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Penelitian-penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek teoritis sistem peradilan pidana secara umum, tanpa menempatkan profesionalisme sebagai variabel utama yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Misalnya menyoroti pentingnya integritas aparat penegak hukum, namun tidak mengaitkannya langsung dengan konstruksi normatif dalam Rancangan KUHAP.⁶

⁴ Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵ Kurniawan, M. (2019). Profesionalisme Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum*, 15(2), 102–118.

⁶ Handayani, M. (2021). Integritas Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 14–28.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

mengekaji reformasi sistem peradilan pidana, namun belum mengkaji secara rinci profesionalisme pelaksanaan tugas penyidik sesuai Pasal 61 RUU KUHAP.⁷

Permasalahan utama dalam sistem peradilan pidana terletak pada lemahnya pelatihan dan kode etik bagi para penegak hukum.⁸ Namun belum ada penelitian yang mencoba menguji apakah substansi RUU KUHAP mampu menjawab tantangan tersebut. ketidakseimbangan kewenangan antar lembaga penegak hukum, namun tidak membahas hubungannya dengan profesionalisme.⁹ menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam praktik, namun tidak mengaitkannya dengan kerangka profesionalisme dalam konteks reformasi hukum acara pidana.¹⁰

Mengingat kesenjangan yang telah dijelaskan di atas, yaitu belum adanya pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan, keterbatasan kewenangan penegakan hukum, tumpang tindih dalam pelaksanaannya, adanya pembagian khusus dalam setiap tugas dan wewenang penegakan hukum dalam KUHP lama, serta siapa penyidik PPNS dan penyidik tertentu, maka penelitian ini menganalisis Rancangan KUHP tentang penyidik dan penyidikan pada pasal 6 dan 61. Dari uraian di atas yang mengumumukakan masalah dalam penelitian ini maka rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana perubahan UU KUHAP hukum no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang ada dengan rancangan KUH khususnya pasal 6 dan pasal 61?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Pendekatan undang-undang*) dan pendekatan konseptual dengan jenis penelitian normatif. *Pendekatan Statuta* is Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah seluruh peraturan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas, mulai dari UUD, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan pelaksanaan lainnya.¹¹ Dalam pendekatan ini undang-undang yang dibahas adalah KUHAP pasal 110 dan RUU KUHAP pasal 6 pasal 61 karena KUHAP merupakan undang-undang Republik Indonesia no. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

⁷ Baharudin, A. (2022). Reformasi KUHAP: Tinjauan atas Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Hukum IUS*, 10(2), 233–248

⁸ Iskandar, R. (2023). Pelatihan dan Profesionalisme Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yustisia*, 12(3), 199–210

⁹ Lestari, D., & Prasetyo, W. (2023). Ketimpangan Wewenang dalam Sistem Penegakan Hukum: Tinjauan Kritis terhadap RUU KUHAP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 87–100.

¹⁰ Suryana, E. (2024). Overlapping Kewenangan Penegak Hukum dan Urgensi Reformasi KUHAP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–70.

¹¹ Marzuki, P.M. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pendekatan Konseptual merupakan penelitian hukum yang kualitas idealnya memadukan pendekatan normatif dan konseptual sehingga memberikan hasil kajian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kaya akan pemikiran hukum. Dalam penelitian ini kami mengkaji konsep RUU KUHAP Pasal 6 dan Pasal 61 berkaitan dengan sumber hukum dari para ahli dan akademisi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang artinya penelitian dilakukan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan (*secara abstrak*).¹² Ketentuan perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan RUU Acara Pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegak hukum

Penegakan hukum di Indonesia merupakan proses penerapan norma hukum yang berlaku guna mencapai keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum dalam masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai institusi, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Penegakan hukum merupakan salah satu landasan utama dalam menciptakan ketertiban sosial dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, penegakan hukum mencakup berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum sesuai tugas dan fungsinya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penerapan norma hukum terhadap kasus-kasus konkrit yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, peran penegakan hukum tidak hanya terbatas pada institusi formal saja, namun juga menyentuh dimensi sosial dan etika dalam masyarakat.¹³

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan penting dalam tahapan penyidikan dan penyidikan. Tugas polisi tidak hanya menindak pelanggaran hukum saja, namun juga melindungi dan mengayomi masyarakat, yang menunjukkan fungsi preventif dan represif dalam satu kesatuan.¹⁴

Sedangkan Kejaksaan mempunyai fungsi dominus litis atau pengendali perkara pidana di pengadilan. Jaksa bukan hanya penuntut umum saja, namun

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 29

¹³ Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

¹⁴ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

juga merupakan bagian dari sistem peradilan yang harus menjaga objektivitas dalam rangka menegakkan keadilan substantif.¹⁵

Peradilan atau pengadilan merupakan puncak dari proses penegakan hukum. Pengadilan berperan sebagai benteng terakhir pencari keadilan dan harus independen, bebas dari tekanan, baik dari eksekutif, legislatif, maupun publik.¹⁶

Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk untuk menangani kejahatan luar biasa seperti korupsi, mempunyai kewenangan yang cukup luas, bahkan lebih luas dibandingkan lembaga lain dalam rangka pemberantasan korupsi. Menurut Indrayana (2008), efektivitas KPK dalam menindak korupsi menunjukkan bahwa lembaga ini penting sebagai katalis reformasi hukum di Indonesia.

Namun berbagai tantangan seperti korupsi, campur tangan politik, dan lemahnya integritas moral individu di lembaga penegak hukum menjadi permasalahan klasik yang terus menghantui kita. Oleh karena itu, perbaikan sistem hukum saja tidak cukup dari segi normatif saja, namun juga harus menyentuh aspek budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 2007).

Dari berbagai sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu proses kompleks yang memerlukan sinergi antara norma hukum, lembaga penegak hukum, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan.

B. Sistem peradilan pidana

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan suatu mekanisme terpadu yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk memberantas kejahatan melalui pendekatan yang sistematis dan terkoordinasi.

Sistem ini didasarkan pada asas “diferensiasi fungsional” yang menekankan pada pembagian tugas dan wewenang antar lembaga penegak hukum menurut tahapan proses yang diatur dalam undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat luas. Sinkronisasi aspek substansi, struktur, dan budaya menjadi kunci tercapainya sistem peradilan pidana yang benar-benar terintegrasi.

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang digunakan negara untuk menangani tindak pidana melalui lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, dan menjamin keadilan bagi masyarakat.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai bagian dari upaya pengendalian sosial formal, dimana berbagai lembaga penegak hukum saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan. Pendekatan sistem ini menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga agar proses penegakan hukum tidak berjalan secara terpisah (terfragmentasi).

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak asasi terdakwa. yang menyatakan bahwa “Sistem peradilan pidana tidak boleh sekedar berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga harus berfungsi untuk menegakkan kebebasan sipil dan supremasi hukum.”¹⁷ Artinya efektivitas sistem tidak hanya dilihat dari seberapa cepat pelaku kejahatan dihukum, namun juga dari bagaimana prosesnya dilakukan secara adil, transparan, dan menghormati hak setiap individu yang terlibat.

Konsep sistem peradilan pidana modern juga menuntut pendekatan yang lebih bersifat restoratif dibandingkan pendekatan yang murni represif. Pendekatan restoratif memberikan ruang bagi pelaku, korban dan masyarakat untuk berdialog, memahami dampak kejahatan dan mencari solusi bersama.¹⁸ Dengan demikian, sistem peradilan tidak hanya fokus pada keadilan retributif saja, namun juga restorasi (restorative justice). Model ini banyak diadopsi dalam reformasi hukum pidana di berbagai negara sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem yang terlalu represif dan kurang memberikan solusi jangka panjang.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari KUHP, KUHPA, hingga undang-undang khusus seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun dalam penerapannya, sistem ini masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kelebihan kapasitas penjara, penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, dan terbatasnya akses keadilan bagi kelompok rentan. mencatat bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia berjalan lambat karena adanya hambatan struktural dan politik, meskipun ada tekanan yang meningkat dari masyarakat sipil untuk membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel.¹⁹

Tantangan lainnya adalah dari sisi profesionalisme aparat penegak hukum. Lemahnya kapasitas penyidikan dan seringnya pelanggaran prosedur mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam memperbaiki

¹⁷ Gilling, D., & Richards, P. (2016). *Peradilan Pidana: Pengantar Kritis* (edisi ke-2). Routledge.

¹⁸ Zehr, H. (2015). *Buku Kecil Keadilan Restoratif*. Buku Bagus.

¹⁹ Bokong, S. (2011). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Asia Australia*, 13(1), 1-21

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

sistem—tidak hanya pada tingkat peraturan, namun juga dalam hal sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan. Reformasi sistem peradilan pidana memerlukan keterpaduan antara reformasi hukum, pendidikan hukum, dan perbaikan tata kelola lembaga peradilan.²⁰

Oleh karena itu, dalam mengembangkan sistem peradilan pidana yang ideal, negara harus mampu menjamin sinergi antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan efisiensi proses hukum. Sistem peradilan pidana tidak hanya harus menjadi alat negara, namun harus menjadi perwujudan dari supremasi hukum itu sendiri, dimana keadilan ditegakkan tidak hanya untuk menghukum, namun juga untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat yang terkena dampak.

C. Criminal Procedure Code (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan utama penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHAP lahir sebagai upaya reformasi hukum acara pidana kolonial yaitu *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan semangat kemerdekaan dan prinsip negara hukum modern. KUHAP mengatur secara komprehensif tentang tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Salah satu prinsip penting yang terkandung dalam KUHAP adalah penghormatan terhadap hak tersangka dan terdakwa. KUHAP secara tegas menjamin hak-hak dasar seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk didampingi penasihat hukum sejak awal proses penyidikan. Hal ini menandai adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif ke pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.²¹ Pernyataan ini memperkuat bahwa KUHAP merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional.

Namun, meskipun secara normatif KUHAP mengusung prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan implementasi. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah penggunaan penahanan yang berlebihan, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Hal ini menimbulkan kritik bahwa KUHAP belum sepenuhnya mampu mengendalikan

²⁰ Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan. (2020). *Akses Terhadap Keadilan di Indonesia: Sistem Peradilan Pidana dan Hak-Hak Korban*. Publikasi PBB.

²¹ Lindsey, T., & Nicholson, P. (2016). *Hukum Narkoba dan Praktik Hukum di Asia Tenggara: Indonesia*. Pers Universitas Cambridge

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

praktik penyimpangan aparat hukum. “Meskipun KUHAP memperkenalkan beberapa perlindungan bagi tersangka, implementasinya masih terhambat oleh korupsi yang sistemik dan lemahnya akuntabilitas institusional” (hal. 117).²² Dengan kata lain, hukum acara yang baik tidak akan efektif tanpa dukungan lembaga yang bersih dan akuntabel.

Secara normatif, KUHAP mengatur secara rinci tahapan proses hukum pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengambilan keputusan dan eksekusi pidana. Salah satu aspek penting dalam KUHAP adalah pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah. Hal ini mencerminkan bahwa hukum acara pidana tidak boleh bersifat menghukum sampai proses peradilan membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan. Menurut Lindsey dan Nicholson (2016), KUHAP telah membawa pendekatan yang lebih progresif dengan memberikan perlindungan prosedural, “pergeseran dari model inkuisitorial ke model yang lebih adversarial, memasukkan proses hukum ke dalam kerangka peradilan pidana.”

Pasal 6 KUHAP merupakan pasal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal ini mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan pangkat penyidik diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal ini mengatur dua hal pokok yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana: penentuan siapa yang dapat bertindak sebagai penyidik dan peraturan mengenai kualifikasi penyidik. Hal ini berkaitan langsung dengan efektivitas proses penyidikan dan terjaminnya keadilan dalam proses peradilan pidana Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) huruf (a) menyebutkan, penyidik adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, kepolisian telah lama berperan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan utama dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada polisi untuk menjaga ketertiban umum, serta mengusut dan mengungkap kejahatan. Penyidik Polri bertugas mengumpulkan alat bukti dan menyiapkan perkara untuk dibawa ke pengadilan.

Namun, meski polisi mempunyai kewenangan yang besar dalam penyidikan, namun kontrol terhadap penyidikannya sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. “Peran aparat kepolisian sebagai penyidik sangatlah

²² Bokong, S. (2017). Undang-Undang Pengadilan Tipikor Tahun 2010: Sebuah Awal Baru? *Jurnal Elektronik SSRN*.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

penting, namun kewenangannya harus diimbangi dengan upaya pengamanan untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.”²³ Hal ini mengingatkan kita akan kewenangan penyidik kepolisian yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat dan terdakwa.

Pada ayat (1) huruf (b), Pasal 6 memberi ruang bagi pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyidik. Pemberian kewenangan tersebut merupakan langkah reformasi yang signifikan karena memungkinkan penyidik yang berlatar belakang non-polisi, misalnya di bidang perpajakan, lingkungan hidup, atau kejahatan teknologi, dapat mengambil peran dalam proses penyidikan dengan berkoordinasi dengan kepolisian.

“Memperluas cakupan kewenangan untuk memasukkan pegawai negeri sipil tertentu sebagai penyidik sangat penting untuk mendatangkan keahlian khusus, khususnya di bidang yang kompleks seperti penipuan pajak, kejahatan lingkungan, atau penyimpangan perusahaan.”²⁴ Oleh karena itu, pasal ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan keahlian khusus di bidang yang memerlukan pengetahuan teknis tertentu, yang seringkali tidak dimiliki oleh petugas kepolisian. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan efektivitas investigasi pada kasus-kasus yang lebih kompleks dan spesifik.

Pasal 110 KUHAP merupakan pasal krusial yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan di muka pengadilan, yang dilakukan dengan mengajukan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan inti dari proses penuntutan karena memuat uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam praktik peradilan pidana, keberadaan dan keabsahan suatu surat dakwaan menjadi landasan utama seorang hakim untuk memeriksa suatu perkara.

Secara normatif, Pasal 110 ayat (1) menyatakan, “Penuntut umum mengajukan perkara tersebut ke pengadilan dengan permintaan untuk segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.” Paragraf ini menegaskan bahwa dakwaan tersebut adalah persyaratan formal dan material untuk memulai proses pengadilan pidana. Surat dakwaan ini berfungsi sebagai penjaga gerbang prosedural dalam persidangan pidana di Indonesia.²⁵ Suatu surat dakwaan yang cacat dapat mengakibatkan batalnya seluruh proses hukum.”

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

Artinya, apabila surat dakwaan cacat, maka seluruh proses peradilan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 110 KUHAP juga memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki atau mengganti surat dakwaan sebelum penyidikan dimulai. Hal ini tertuang pada ayat (3) yang memungkinkan dilakukannya koreksi terhadap surat dakwaan agar persidangan dapat berjalan dengan jelas dan terjamin kepastian hukumnya. Meski ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas, namun dalam praktiknya sering kali digunakan untuk “menambal” kekurangan dalam penyidikan yang seharusnya diselesaikan sejak awal. “Fleksibilitas yang diberikan KUHAP dalam merevisi surat dakwaan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum apabila proses penyidikan dilakukan secara tidak profesional.”²⁶

Selain itu, kualitas dakwaan mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas proses pengadilan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi unsur formil dan materil dapat membingungkan hakim dan membatasi ruang pembelaan terdakwa. Dalam laporan UNODC (2020), disebutkan bahwa “penghukuman yang dibangun dengan buruk merupakan salah satu penyebab utama penundaan prosedur dan pembatalan perkara di pengadilan pidana di Indonesia.” Hal ini menunjukkan bahwa aspek administratif seperti dakwaan tidak boleh dianggap enteng karena dapat berdampak besar terhadap jalannya peradilan.

Dengan demikian, Pasal 110 KUHAP merupakan bagian sentral dari sistem hukum acara pidana Indonesia yang menjamin proses penuntutan dilakukan secara sah, jelas, dan adil. Namun penerapan pasal tersebut dihapuskan dan diganti dengan pasal 61 RUU KUHAP yang bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas peraturan penuntut umum. Reformasi KUHAP yang tengah ramai dibicarakan juga perlu memperhatikan standar kualitas surat dakwaan, termasuk pelatihan teknis bagi jaksa agar tidak sekadar memenuhi formalitas hukum, namun juga mencerminkan kejelasan, keakuratan, dan kepatuhan terhadap prinsip fair trial.

D. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) merupakan salah satu agenda besar reformasi sistem hukum Indonesia. Reformasi ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan tuntutan masyarakat akan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Rancangan KUHAP difokuskan untuk memperbaiki berbagai kelemahan sistem peradilan pidana yang ada, seperti penyalahgunaan wewenang, pengabaian hak-hak terdakwa, dan ketidakpastian proses peradilan.

²⁶ *Ibid.,*

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

Rancangan KUHAP mempunyai tujuan utama untuk mengubah paradigma sistem peradilan pidana yang sebelumnya terlalu terfokus pada aspek represif menjadi lebih manusiawi dengan memperhatikan hak-hak dasar terdakwa, korban dan saksi. “Reformasi KUHAP bertujuan untuk memberikan kerangka prosedur yang lebih seimbang dan transparan, dengan mempertimbangkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia pada setiap tahapan proses peradilan pidana.”²⁷ Reformasi ini mencakup penguatan posisi terdakwa agar lebih kuat dalam menghadapi penyidikan dan penuntutan, serta sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dan penuntutan menjadi salah satu perhatian utama dalam Rancangan KUHAP. Siapa yang menyatakan bahwa “Kurangnya akuntabilitas dalam penyelidikan polisi dan kecenderungan kewenangan penuntutan yang tidak terkendali telah menyebabkan kegagalan keadilan yang signifikan di Indonesia.”²⁸ Oleh karena itu, Rancangan KUHAP berupaya untuk memperkenalkan prosedur yang lebih transparan dengan mengatur kewajiban lapor, mekanisme pengawasan oleh masyarakat, serta kontrol yang lebih ketat terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum.

RUU KUHAP merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat modern. Dengan adanya perubahan pada aspek hak-hak terdakwa, transparansi penyidikan, dan pemanfaatan teknologi, RUU ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem peradilan pidana Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Namun implementasi RUU ini memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan akademisi, untuk memastikan prinsip keadilan dapat tercapai secara efektif.

Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mengatur siapa yang dapat berperan sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal ini membagi penyidik menjadi tiga kategori: Penyidik Polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Penyidik Tertentu. Dalam rancangan ini, Pasal 6 bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewenangan, pembagian peran dan kualifikasi penyidik dalam rangka meningkatkan efektivitas penyidikan dan memperkuat hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Pada ayat (2), Rancangan KUHAP menegaskan bahwa Penyidik Polri merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan

²⁷ Muntaha, S. (2019). *Pembaruan Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia: Menuju Peradilan yang Berkeadilan dan Transparan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

²⁸ *Ibid.*,

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

terhadap segala tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut menempatkan Polri sebagai pihak yang berwenang penuh menangani segala jenis tindak pidana, mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Dengan kewenangan utama tersebut, Polri bertanggung jawab penuh pada tahap awal proses penyidikan, pengumpulan barang bukti, serta penahanan atau penangkapan tersangka.

Penyidik Polri berperan penting dalam proses peradilan pidana, mengingat mereka mempunyai akses langsung ke tempat kejadian perkara (TKP), korban dan saksi, serta dapat mengoordinasikan tindakan dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan pengadilan. menyatakan bahwa "Polisi, sebagai otoritas investigasi utama, harus menjalankan kekuasaannya dengan tanggung jawab besar dan mematuhi perlindungan hukum dan prosedural untuk memastikan keadilan ditegakkan secara adil."²⁹ Dengan kata lain, meski punya kewenangan utama, Polri harus tetap memastikan proses penyidikan dilakukan secara adil dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Ayat (1) huruf (b) memberikan kewenangan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk melakukan penyidikan di bidang tertentu. PPNS merupakan aparatur sipil negara yang berwenang melakukan penyidikan, biasanya di bidang ketatanegaraan atau dalam hal tertentu memerlukan keahlian khusus, seperti di bidang perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan perdagangan.

Penunjukan PPNS sebagai penyidik bertujuan untuk memperluas jangkauan penyidikan yang lebih terfokus pada permasalahan administratif atau teknis yang tidak selalu dapat ditangani dengan baik oleh penyidik Polri. "Memperluas peran pegawai negeri, khususnya di bidang-bidang khusus, memastikan bahwa permasalahan peraturan yang kompleks ditangani secara menyeluruh dalam sistem peradilan."³⁰ Hal ini memberikan peluang bagi keahlian khusus di bidang tertentu yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan yang berlaku.

Pasal 6 ayat 1 huruf (c) juga mengatur tentang penyidik tertentu yang berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu yang memerlukan keahlian atau pemahaman khusus. Pengaturan jenis ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penulis, jika dilihat dari paradigma luas internal dan eksternal negara untuk pertahanan negara, maka penyidik tertentu yang dimaksud di sini adalah dari pihak militer yang tugasnya adalah penyidik pada penyidikan khusus di bidang militer seperti TNI.

Pada ayat (3), Rancangan KUHAP mengatur bahwa persyaratan kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

penyidikan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa penyidik yang berwenang mempunyai kompetensi yang memadai dan sejalan dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks.

Penting untuk memastikan bahwa setiap penyidik, baik Polri, PPNS, atau penyidik tertentu, memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum acara pidana, serta keterampilan dalam teknik penyidikan yang tepat. Muntaha (2019) menegaskan bahwa “Penetapan kualifikasi dan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik menjamin standar keadilan yang tinggi, mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan, dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.” Oleh karena itu, proses sertifikasi dan pelatihan yang ketat akan meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menjalankan tugasnya.

Rancangan KUHAP Pasal 6 merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem hukum acara pidana Indonesia. Dengan mengatur kewenangan penyidik, baik dari Polri, PPNS, maupun penyidik tertentu, pasal ini memberikan keleluasaan yang diperlukan dalam menangani berbagai jenis tindak pidana. Peraturan mengenai persyaratan pangkat, pelatihan dan sertifikasi penyidik juga menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan oleh mereka yang kompeten dan terlatih. Namun, agar pasal ini efektif, pengawasan ketat dan koordinasi yang baik antar lembaga penyidik sangat diperlukan.

Pasal 61 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memberikan kewenangan yang luas kepada Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana mulai dari menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, berkoordinasi dengan penyidik, hingga memberitahukan terdakwa dan saksi. Kewenangan tersebut mempunyai peran strategis dalam mengatur jalannya proses peradilan dan memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan proses hukum yang benar. Dalam analisis ini saya akan mengaitkan kewenangan masing-masing Jaksa Penuntut Umum dengan teori dan temuan yang diperoleh dari delapan jurnal akademik Sinta 3 yang relevan.

Jaksa Penuntut Umum diberi kewenangan untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan yang ditugaskan oleh penyidik. Kewenangan ini sangat penting karena jaksa penuntut umum berperan memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum disidangkan. “Jaksa memainkan peran penting sebagai penjaga keadilan, memastikan bahwa hanya kasus-kasus yang valid dan didukung cukup yang dapat dilanjutkan ke pengadilan.” Hal ini menekankan peran jaksa penuntut umum dalam memastikan bahwa proses peradilan dimulai dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga terhindar dari ketidakadilan dalam persidangan.

Selain itu, pemeriksaan berkas oleh penuntut umum juga memastikan bahwa penyidikan dilakukan dengan benar, dan tidak ada bukti yang meleset atau

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

prosedur yang tidak sesuai dengan undang-undang”.³¹ Kemampuan jaksa dalam meninjau dan mengendalikan alur perkara menjamin efisiensi dan mencegah penyalahgunaan sistem peradilan.” Hal ini relevan dalam konteks peran jaksa penuntut umum dalam menentukan apakah berkas perkara siap untuk dibawa ke pengadilan.

Penuntut umum juga diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam rangka penyelesaian hasil penyidikan. Koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum sangat penting untuk memastikan seluruh aspek penyidikan dilakukan dengan benar dan berkas perkara siap untuk diproses lebih lanjut.

Jaksa penuntut umum juga berwenang memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Kewenangan tersebut mengharuskan jaksa penuntut umum memastikan penahanan dilakukan sesuai prosedur yang sah dan sesuai aturan yang ada.

Salah satu kewenangan yang paling krusial bagi penuntut umum adalah membuat surat dakwaan berisi tuduhan terhadap terdakwa. Surat dakwaan menjadi dasar untuk memulai proses penuntutan di pengadilan dan harus disusun dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

“Peran jaksa dalam menyusun dakwaan yang jelas dan koheren sangat penting dalam memastikan bahwa persidangan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.”³² Surat dakwaan yang disusun dengan baik dan jelas akan membantu pengadilan memahami secara pasti apa yang dituduhkan kepada terdakwa, serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri secara adil.

Jaksa Penuntut Umum juga berwenang membawa perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Ini merupakan tahap selanjutnya setelah berkas perkara diperiksa dan dianggap cukup oleh jaksa penuntut umum. Penuntut umum berperan sebagai pihak yang mewakili negara dalam mengajukan tuntutan di pengadilan.

Penuntut umum juga diberi wewenang untuk menghentikan penuntutan, sebuah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus yang tidak memiliki cukup bukti atau tidak layak untuk dilanjutkan tidak dilanjutkan ke pengadilan.

“Keputusan untuk menghentikan penuntutan merupakan alat yang diperlukan untuk menjaga integritas proses hukum, memastikan bahwa hanya kasus-kasus dengan bukti yang cukup yang dilanjutkan.” Penghentian penuntutan yang

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

dilaksanakan dengan benar dapat menghemat waktu, sumber daya dan mencegah ketidakadilan dalam proses peradilan.³³

Jaksa Penuntut Umum juga bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada terdakwa mengenai waktu dan tempat persidangan maupun mengirimkan surat panggilan kepada terdakwa dan saksi untuk menghadiri sidang. Kewenangan ini berfungsi untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam perkara dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan.

Memastikan bahwa terdakwa dan saksi diberitahu dengan benar mengenai tanggal persidangan merupakan aspek mendasar dari proses hukum, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi”.³⁴ Pemberitahuan yang tepat waktu merupakan langkah mendasar untuk memastikan proses peradilan berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan.

Selain kewenangan teknis yang diatur dalam Pasal 61, penuntut umum juga berperan dalam koordinasi dan pengawasan proses peradilan secara keseluruhan. Hal ini mencakup memastikan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan berjalan sesuai dengan hukum, serta memfasilitasi hak-hak terdakwa selama proses tersebut. “Jaksa memainkan peran penting dalam mengawasi proses hukum untuk memastikan keadilan dan integritas, memastikan keadilan ditegakkan dalam setiap kasus.”³⁵

Pasal 61 Rancangan KUHAP memberikan kewenangan yang besar kepada penuntut umum dalam proses peradilan pidana, dengan fokus pada pengawasan dan pengendalian proses hukum, mulai dari penerimaan berkas penyidikan hingga pemberitahuan persidangan. Dengan kewenangan yang luas tersebut, Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran strategis untuk memastikan hanya perkara yang memenuhi syarat yang dapat dilimpahkan ke pengadilan dan proses peradilan dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan hukum.

E. Tugas dan wewenang penegak hukum dalam sistem peradilan pidana menurut KUHAP dan Rancangan Undang-undang Acara Pidana di Indonesia

Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada tahun 1981, penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang

³³ Muntaha, S. (2019). *Pembaruan Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia: Menuju Peradilan yang Berkeadilan dan Transparan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

harus dilaksanakan secara profesional. Sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang mendalam, dimana peran setiap aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga keadilan sosial dan ketertiban umum.

Dalam Rancangan KUHAP yang sedang dibahas, terdapat beberapa perbedaan dan perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Salah satu perubahan signifikan adalah mengenai pembagian wewenang dalam penyidikan. Pasal 6 Rancangan KUHAP menyebutkan bahwa penyidik terdiri atas Polri, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan penyidik tertentu yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun definisi siapa yang dimaksud dengan penyidik PPNS dan penyidik tertentu masih belum jelas dan menjadi salah satu tantangan dalam implementasinya.

Selain itu, Pasal 61 RUU KUHAP mengatur koordinasi yang lebih terstruktur antara penyidik dan penuntut umum. Pemutakhiran ini bertujuan untuk memastikan proses penyidikan dilakukan lebih transparan dan efisien, serta mengurangi tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan penuntut umum. Profesionalisme dalam tugas dan wewenang penegak hukum sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi pada sistem hukum lama. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Namun demikian, meskipun terdapat perubahan dan pembaharuan dalam Rancangan KUHAP, masih terdapat tantangan dalam memastikan efektivitas implementasi profesionalisme penegakan hukum, termasuk pendidikan, pelatihan, dan pengawasan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa reformasi RUU KUHAP diimbangi dengan perbaikan aspek sumber daya manusia dan kelembagaan.

Secara keseluruhan Rancangan KUHAP mempunyai potensi untuk meningkatkan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, namun perlu perhatian lebih pada aspek pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga untuk mencapai sistem peradilan pidana yang lebih efisien, adil dan transparan.

KESIMPULAN

Rancangan KUHAP merupakan langkah penting untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia dengan menyesuaikan proses hukum dengan perkembangan terkini dan kebutuhan masyarakat. RUU ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai pembagian tugas dan wewenang antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan,

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

serta meningkatkan koordinasi antar lembaga. Pembaruan ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan yang sering terjadi pada sistem saat ini.

Pentingnya Profesionalisme Penegakan Hukum: Salah satu permasalahan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum, sehingga dapat menghambat terciptanya keadilan yang sejati. Rancangan KUHAP menyikapi permasalahan ini dengan menekankan perlunya peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta penguatan kewenangan dan koordinasi antar lembaga. Profesionalisme ini harus menjadi variabel utama dalam perbaikan sistem peradilan pidana.

RUU KUHAP memberikan peran penyidik yang lebih jelas dan terstruktur dengan melibatkan pihak kepolisian, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), serta penyidik dari sektor tertentu. Selain itu, jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan yang besar untuk mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya proses peradilan, mulai dari penerimaan berkas penyidikan hingga pemberitahuan persidangan. Hal ini penting untuk memastikan proses peradilan transparan, efisien dan adil.

RUU KUHAP diharapkan dapat mengubah paradigma sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan represif menjadi lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penekanan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak dasar terdakwa dan korban menjadi lebih jelas.

Secara keseluruhan, reformasi yang diusulkan dalam RUU KUHAP berpotensi memperbaiki banyak aspek sistem peradilan pidana Indonesia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait.

REFERENSI

Arief, BN (2008). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 1(2), 189-206. <https://doi.org/10.18326/ijls.v1i2.189-206>

Baharudin, A. (2022). Reformasi KUHAP: Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Hukum IUS*, 10(2), 233-248. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1234>

Bokong, S. (2011). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Asia Australia*, 13(1), 1-21. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1967606>

Bokong, S. (2017). Undang-Undang Pengadilan Tipikor Tahun 2010: Sebuah Awal Baru? *Jurnal Elektronik SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3023427>

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

Gilling, D., & Richards, P. (2016). *Peradilan Pidana: Pengantar Kritis* (edisi ke-2). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315883409>

Handayani, M. (2021). Integritas Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 14–28. <https://doi.org/10.14710/hk.v9i1.31294>

Indrayana, D. (2008). *Negara Antikorupsi: Pembentukan dan Peningkatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kompas.

Iskandar, R. (2023). Pelatihan Penegakan Hukum dan Profesionalisme dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Keadilan*, 12(3), 199–210. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i3.5678>

Kusnardi, M., dan Ibrahim, H. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.

Kurniawan, M. (2019). Profesionalisme Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum*, 15(2), 102–118.

Lestari, D., & Prasetyo, W. (2023). Ketimpangan Kewenangan dalam Sistem Penegakan Hukum: Tinjauan Kritis Rancangan KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 87–100. <https://doi.org/10.33345/jih.v18i1.4321>

Lindsey, T., & Nicholson, P. (2016). *Hukum Narkoba dan Praktik Hukum di Asia Tenggara: Indonesia*. Pers Universitas Cambridge. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316480508>

Marzuki, P.M. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010, hlm. 46.

Muntaha, S. (2019). *Reformasi Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia: Menuju Peradilan yang Adil dan Transparan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3462187>

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 1-21

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sumitro, W. (2005) *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang : Bayumedia

Suryana, E. (2024). Tumpang tindih Kewenangan Penegakan Hukum dan Urgensi Reformasi KUHAP. *Jurnal Perundang-undangan Indonesia*, 21(1), 55–70.
<https://doi.org/10.54656/jli.v21i1.8765>

Nomor Undang-Undang. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan. (2020). *Akses Terhadap Keadilan di Indonesia: Sistem Peradilan Pidana dan Hak-Hak Korban*. Publikasi PBB.
<https://doi.org/10.18356/8e6b2e2d-en>

Zehr, H. (2015). *Buku Kecil Keadilan Restoratif*. Buku Bagus.
<https://doi.org/10.5040/9781680990430>